



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 780/5 TAHUN 2023

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG MENANDATANGANI KEPUTUSAN
PEMBERHENTIAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Sipil Negara dapat diberhentikan atau berhenti dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, dapat dilakukan pemberhentian atau pemutusan apabila melakukan pelanggaran, terjadi perampangan organisasi pemerintah, dan/atau perubahan kebutuhan organisasi;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan layanan kepegawaian pada pemberhentian dan pemutusan hubungan perjanjian kerja Aparatur Sipil Negara, perlu mendelegasikan penandatanganan pemberhentian dan pemutusan hubungan perjanjian kerja Aparatur Sipil Negara kepada Pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Keputusan Pemberhentian Dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 46);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 387);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Dan/ Atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 520);
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343) ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dan Surat-Surat Lainnya Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan Wewenang Menandatangani Keputusan Pemberhentian Dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

NO	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	WEWENANG YANG DIBERIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Menetapkan dan menandatangani pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.	

2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	a. Menetapkan dan menandatangani pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun bagi: 1) Jabatan Pelaksana; 2) Pengawas dan jabatan Administrator; 3) Jabatan Fungsional selain Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama;	
		b. Menetapkan dan menandatangani pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun	Diberhentikan atau berhenti dan belum memenuhi syarat untuk mendapat hak pensiun
3.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Menetapkan dan menandatangani Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Juli 2023

GOVERNOR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 4. Kepala Kantor PT. Taspen (Persero);
- 5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.